

## **HAK NARAPIDANA TINDAK PIDANA NARKOTIKA UNTUK MEMPEROLEH PEMBEBASAN BERSYARAT**

Oleh:

**Harun Sulianto, S.H., M.H.**

### *Abstract*

*In the criminal law enforcement process there is a provision concerning criminal sanctions in which the imposition of criminal sanctions for convicted offenders has a purpose. The purpose of giving criminal sanctions should be to foster not only serve as retaliation. Correctional institutions as implementers of the objective of punishment in the penal system as referred to in the Act, is a series of law enforcement that aims to ensure that the prisoners are aware of their mistakes, to improve themselves, and not to repeat the criminal acts so that they can be re-accepted by the community, actively participate in the development, and can live fairly as a good and responsible citizen. In an effort to re-populate the perpetrators of crime, Penal Institution through Act Number 12 of 1995 on Correctional regulation provides for the right of prisoners. In Article 14 paragraph (1) point k of Law Number 12 of 1995 states that "Prisoners are entitled to parole". The problem that arises is the additional condition of granting parole for Narcotics inmates in 2012 as the Government Regulation Number 99 of 2012 was issued. The results of this study indicate that the granting of additional terms on conditional exemption for prisoners of narcotic criminal offenses under Government Regulation No. 99 of 2012 is inconsistent with the purpose of Corrections since such additional terms do not reflect the human rights guarantees of the Prisoners which are the absolute right of all inmates.*

**Keywords:** Prisoner, Parole, Narcotics Crime

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam proses penegakan hukum pidana terdapat ketentuan mengenai sanksi pidana yang mana pemberian sanksi pidana bagi narapidana pelaku kejahatan memiliki tujuan. Tujuan pemberian sanksi pidana haruslah berfungsi untuk membina yaitu dengan cara membuat pelanggar hukum menjadi tobat dan bukan berfungsi sebagai pembalasan. Pandangan dan pemahaman itulah yang sesuai dengan pandangan hidup bangsa (*way of life*) yang terkandung dalam Pancasila, yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.<sup>1</sup>

Sedangkan menurut Muladi bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri atas seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan tujuan yang merupakan titik berat harus bersifat kasuistik. Perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksud terdiri atas:<sup>2</sup>Pencegahan (umum dan khusus); Perlindungan masyarakat; Memelihara solidaritas masyarakat; Pengimbangan/perimbangan.

Penggunaan pidana penjara sebagai reaksi masyarakat atas kejahatan menjadi alternatif penjeraan dari tujuan pemidanaan. Dikarenakan disamping mencegah masyarakat agar tidak melakukan kejahatan, pidana penjara di dalam Pasal 10 KUHP merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan yang oleh Sahardjo disesuaikan dengan masyarakat Indonesia yang berideologi Pancasila, dengan merumuskan tujuannya ialah pemasyarakatan. Hal ini berarti orang-orang yang dijatuhi pidana penjara “dimasyarakatkan” melalui rehabilitasi dan resosialisasi sebelum kembali ke masyarakat.<sup>3</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut di atas keberadaan Lembaga Pemasyarakatan sebagai pelaksana tujuan pemidanaan dalam sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang, merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang

---

<sup>1</sup>Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm 9.  
<sup>2</sup>*Ibid.*

---

<sup>3</sup>Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, *Pembaharuan Pemikiran Dr. Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana* (Jakarta: CV Indhill CO, 2008), hlm. 26.

baik dan bertanggung jawab.<sup>4</sup>Konsep tujuan dalam Undang-Undang Pemasyarakatan sejalan dengan kongres PBB ke XI di Bangkok, 18-25 April 2005 *on Crime Prevention and Criminal Justice* mengambil tema pokok upaya “responsif dan sinergis” dengan strategi yang kombinatorik dalam cara-cara pencegahan kejahatan dan peradilan pidana dengan mengacu pada *restorative justice system*<sup>5</sup>.

Sebagai upaya memasyarakatkan kembali para pelaku kejahatan, Lembaga Pemasyarakatan melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur pemenuhan hak bagi narapidana. Dalam Pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 menyebutkan bahwa “Narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat”. Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat kemudian secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah, yang mengalami berbagai perubahan yaitu:

1. Ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
2. Ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan diubah dalam Pasal I angka 8 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
3. Dalam Pasal I angka 8 dan 9 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang diantara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 43 Adan Pasa 143 B (Pembebasan Bersyarat bagi narapidana pada umumnya dan kejahatan yang bersifat khusus dengan syarat tertentu).

Ketentuan beberapa pasal di atas menitik beratkan adanya perubahan pada syarat untuk memperoleh pembebasan bersyarat bagi narapidana yang melakukan kejahatan khusus salah satunya pada narapidana tindak pidana narkotika. Sebagaimana diketahui bahwa kejahatan narkotika merupakan kejahatan yang

<sup>4</sup>Konsideran c Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

<sup>5</sup>Kuat puji prayitno, “*Restorative justice* untuk Peradilan di Indonesia: *Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum Inconcreto*”, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 12 No. 3, 2012, hlm. 10.

masuk dalam kategori kejahatan yang luar biasa.

Penanganan kejahatan narkotika sekalipun diharapkan dengan baik, benar dan adil. Pemenuhan hak-hak narapidana narkotika menjadi salah satu titik sentral yang menjadikan pelaku kejahatan menjadi berubah dan tidak mengulangi kejahatannya sebagaimana tertuang dalam konsideran a Undang-Undang Pemasarakatan bahwa pada hakikatnya warga binaan pemsarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu. Perlakuan terhadap narapidana narkotika sebagai bagian dari warga binaan pemsarakatan juga harus sesuai dengan sistem pemsarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem Pemsarakatan yang dimaksud merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan pemsarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Permasalahan yang timbul dari pemberlakuan syarat pemberian pembebasan bersyarat adalah adanya syarat tambahan pemberian pembebasan

bersyarat bagi narapidana narkotika pada Tahun 2012 seiring dibuatnya Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012. Syarat tambahan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana narkotika tersebut diberikan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum (*justice collaborator*). Seperti, kerjasama membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
2. Kesiediaan untuk bekerja sama ini harus dinyatakan secara tertulis, dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Permasalahan tersebut menurut hemat penulis untuk dibahas bahwa kebijakan Pemerintah dalam syarat untuk memperoleh pembebasan bersyarat menimbulkan beberapa permasalahan. Pertama, karena dengan adanya kebijakan ini isi lembaga pemsarakatan semakin bertambah yang semakin membebani uang negara dalam hal operasional dan terbatasnya kapasitas lembaga pemsarakatan sehingga menjadi ancaman bagi keamanan dan ketertiban lembaga pemsarakatan. Kedua, permasalahan *justice collaborator* yang dibebankan pada narapidana narkotika yang seakan dipaksakan sebagai syarat mutlak, mengalihkan beban aparat penegak hukum dalam upaya pengungkapan suatu tindak

pidana terutama narkoba. Ketiga, dari kedua permasalahan yang disebutkan sebelumnya, pengetatan pemberian pembebasan bersyarat ini apakah tidak menimbulkan diskriminasi terhadap narapidana tindak pidana lainnya yang bukan tindak pidana narkoba.

## B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diambil dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah syarat tambahan untuk memperoleh pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana narkoba berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 sejalan dengan tujuan Pemasyarakatan?
2. Bagaimana pengaturan untuk memperoleh pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana narkoba dalam peraturan perundang-undangan yang akan datang?

## C. Metode Penelitian

Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu menggunakan metode doktrinal dalam kajian-kajian hukum positif.<sup>6</sup> Hukum sebagai norma, kaidah,

peraturan, undang-undang yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu. Sebagai produk dari suatu kekuasaan Negara tertentu yang berdaulat. Studi demikian ini termasuk dalam pengetahuan hukum positif.<sup>7</sup>

Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penulisan tesis ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan sejarah (*historical approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*), ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>8</sup> Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi.<sup>9</sup> Pendekatan undang-undang (*statute approach*) ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah kesatu dan

---

<sup>6</sup>Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2005), hlm. 34.

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 37.

<sup>8</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005), hlm. 133.

<sup>9</sup>*Ibid.*, hal 135.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) ini digunakan untuk menjawab permasalahan pada rumusan masalah nomor dua.

Pendekatan sejarah dilakukan dalam kerangka untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Cara pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi. Pendekatan sejarah memungkinkan peneliti untuk memahami hukum secara lebih mendalam tentang suatu sistem atau lembaga atau peraturan hukum sehingga dapat memperkecil kekeliruan, baik dalam pemahaman maupun penerapan suatu lembaga dan ketentuan hukum tertentu dan tata hukum yang berlaku sekarang mengandung anasir-anasir dari tata hukum sebelumnya dan akan membentuk konsep hukum pada masa yang akan datang.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>*Ibid.*

## PEMBAHASAN

### A. Syarat Tambahan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Dikaitkan Dengan Tujuan Pemasarakatan

Perkembangan kehidupan masyarakat yang begitu cepat sebagai hasil dari proses pelaksanaan pembangunan di segala bidang kehidupan, seperti sosial, politik, ekonomi, keamanan, dan budaya telah membawa dampak negatif berupa peningkatan kualitas dan kuantitas berbagai macam kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat.<sup>11</sup> Salah satu kejahatan yang mendapat perhatian serius dari Pemerintah adalah kejahatan narkotika. Kejahatan narkotika merupakan perbuatan tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga upaya pemberantasannya pun diperlukan suatu usaha yang luar biasa. Kejahatan narkotika dapat merenggut masa depan manusia, anak bangsa apabila tidak ditangani secara serius.

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian ke-

---

<sup>11</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hal 1.

jahatan yang menyangkut narkotika ini belum dapat diredakan. Kasus-kasus terakhir ini telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan mendapat sanksi berat, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya. Lahirnya undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika merupakan terobosan strategis yang menunjukkan keseriusan masyarakat dan elit negeri ini. Di dalamnya tersurat tegas serangkaian pasal penjatuhan hukuman pidana yang jauh lebih keras melahirkan dampak jera bagi pengedar dan bandar narkotika. Tentu saja sejalan pemahaman prinsip hukuman yang seberat-beratnya bagi penjahat narkotika sebagai wujud *extraordinary punishment* yang telah dibangun di berbagai negeri berkembang.

Pembahasan mengenai *punishment* atau penghukuman atau dapat disebut juga pemidanaan terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah sering menjadi perdebatan panjang, karena ketika menjatuhkan pidana seseorang harus menjalani hukuman tertentu. Ini berarti secara tidak langsung seseorang telah dilakukan pembatasan atas hak-haknya. Untuk itu dalam menjalani hukumannya seorang narapidana memiliki hak-hak yang harus tetap dilindungi oleh Negara.

Sementara itu, menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa Narapidana adalah orang hukuman atau orang buaian. Selanjutnya berdasarkan kamus hukum narapidana diartikan sebagai berikut: Narapidana adalah orang yang menjalani pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan.<sup>12</sup> Dikatakan bahwa narapidana adalah orang atau terpidana yang hilang kemerdekaan karena menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan.

Kebijakan pemasyarakatan pertama kalinya diucapkan oleh Sahardjo dengan mengemukakan sebagai berikut: "tujuan dari penjara di samping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna. Dengan singkat tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan".

Pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara mengandung makna: "bahwa bukan hanya masyarakat yang diayomi tetapi terhadap diulanginya perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga orang-orang yang menurut sistem pemasyarakatan telah tersesat (narapidana) diayomi dengan memberikan kepadanya

<sup>12</sup> M.Y. Al-Barry Dahlan, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*, Surabaya, Target Press, 2003, hal 53

bekal hidup, sehingga nantinya dapat menjadi orang yang dipercaya dan mau membaktikan dirinya menjadi warga masyarakat yang baik dan benar”.

Pemikiran Sahardjo tersebut di atas, sebenarnya sejalan dengan fungsi hukum pidana dengan sanksinya adalah sebagai sarana dalam menanggulangi kejahatan atau sebagai sarana pengendalian masyarakat. Pergeseran ide kepenjaraan menuju pemasyarakatan bukan semata-mata sebagai tujuan pidana penjara, tetapi sistem pembinaan narapidana dan metode “*treatment offenders*” yang dalam konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan di Lembang, Bandung pada tanggal 27 April 1964 dirumuskan sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Orang yang tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai
2. harus berdasarkan Pancasila;
3. Tiap narapidana adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun telah tersesat;
4. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan;
5. Perlu didirikan lembaga-lembaga pemasyarakatan yang baru sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program warga yang baik dan berguna dalam masyarakat. yakni masyarakat

Indonesia menuju masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila;

6. Menjatuhi pidana bukan tindakan balas dendam dari negara;
7. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan;
8. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk/lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga;
9. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan daripadanya;
10. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu, atau hanya diperuntukkan kepentingan jawatan atau kepentingan negara sewaktu saja;
11. Bimbingan dan didikan pembinaan dan memindahkan lembaga-lembaga yang berada di tengah-tengah kota ke tempat-tempat yang sesuai dengan kebutuhan proses pemasyarakatan.

Pembebasan bersyarat merupakan proses pembinaan narapidana pada tahap Integrasi dengan Lingkungan Masyarakat. Pada tingkat terakhir bagi narapidana yang berkelakuan baik, sehat jasmani dan rohani, telah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidananya atau sekurang-kurangnya mencapai 9 (sembilan) bulan masa pidananya, dapat ditentukan melalui pembinaan

---

<sup>13</sup>Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, *Op.cit*, hal 27.



pelepasan bersyarat walaupun tanpa adanya permintaan yang bersangkutan. Permohonan Pelepasan Bersyarat diusulkan oleh Kepala LAPAS melalui Kepala Wilayah Pemasarakatan Provinsi untuk diteruskan kepada Direktorat Jendral Bina Tuna Warga yang menerbitkan surat keputusan atas nama Menteri Hukum dan HAM.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 sebagai peraturan yang mengatur syarat dan tata cara menangani warga binaan pada awal dibuatnya memiliki tujuan dalam rangka menangani kejahatan yang sangat luar biasa. Dalam konsiderannya disebutkan bahwa beberapa tujuannya ialah:

1. Bahwa tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya merupakan kejahatan luar biasa karena mengakibatkan kerugian yang besar bagi negara atau masyarakat atau korban yang banyak atau menimbulkan kepanikan, kecemasan, atau ketakutan yang luar biasa kepada masyarakat;
2. bahwa pemberian Remisi, Asimilasi, dan Pembebasan Bersyarat bagi pelaku tindak pidanaterorisme, narkoba dan

prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya perlu diperketat syarat dan tatacaranya untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menurut hemat penulis, hal-hal yang disebutkan dalam konsideran peraturan pemerintah tersebut meliputi 2 (dua) hal pokok, yaitu:

- a. bahwa objek tindak pidana yang diatur mengacu pada kejahatan-kejahatan yang bersifat luar biasa dan bukan kejahatan konvensional;
- b. pemenuhan hak-hak narapidana (remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat) diperketat syarat dan tata caranya untuk memenuhi keadilan.

Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 sebagai peraturan yang mengatur syarat dan tata cara menangani warga binaan, peristiwa lembaga pemsarakatan yang kembali rusuh, kelebihan kapasitas dan persoalan pemenuhan hak narapidana menjadi topik keseharian. Permasalahan tersebut berkaitan dengan hak-hak konstitusional warga Negara yang mana warga binaan merupakan bagian dari warga Negara. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Bab XA

tentang Hak asasi Manusia mulai Pasal 28A sampai Pasal 28J, diatur mengenai hak-hak setiap warga Negara. Pemenuhan terhadap hak asasi manusia tersebut menjadi beban dan tugas Negara dalam mewujudkan Negara yang demokratis berdasarkan konstitusi.

Kajian dalam jurnal ini meliputi pemenuhan hak-hak asasi manusia warga binaan tentang pemberian pembebasan bersyarat yang terlebih dahulu dikaitkan dengan Konstitusi atau UUD 1945. Ada 4 ketentuan Pasal yang berkaitan erat dengan pemenuhan hak asasi manusia warga binaan yaitu:

1. Pasal 28D ayat (1) bahwa :Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
2. Pasal 28H ayat (2) bahwa Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
3. Pasal 28I ayat (2) bahwa Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
4. Pasal 28I ayat (4) bahwa Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan

hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Keempat ketentuan tersebut apabila dikaitkan dengan pemenuhan hak konstitusional narapidana maka sangat bersinggungan antara satu dengan yang lain. Prinsip penjaminan Hak Asasi Manusia merupakan salah satu ciri dari Negara hukum, maka mutlak menjadi kewajiban dan tanggung jawab Negara untuk memenuhinya sebagaimana amanat konstitusi Pasal 28I ayat (4).

Dalam prakteknya keberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan memiliki permasalahan dikarenakan dalam peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan jelas dikatakan setiap warga binaan yang berkelakuan baik berhak mendapatkan Pembebasan Bersyarat, tetapi keluarnya PP 99 Tahun 2012 memberikan stigma jikalau para narapidana kasus narkoba tidak bisa berubah dan memupus harapan narapidana kasus narkoba khususnya untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Untuk mendapatkan pembebasan bersyarat sesuai PP 99 Tahun 2012, para narapidana kasus narkoba yang hukumannya di atas 5 tahun penjara harus bisa memenuhi dua syarat,

*syarat pertama* napi harus membayar biaya subsider yang mana untuk kasus perkara narkoba biaya subsider tidak ada yang dibawah Rp 1 Miliar. Persoalannya bagaimana mungkin mendapatkan uang subsider yang begitu besar, tentu hal tersebut sangat mustahil. Kemudian *syarat kedua* para napi narkoba tersebut harus mendapatkan surat keterangan *Justice Collaborator* (JC) atau surat keterangan bersedia membantu membongkar kasus dan penyelidikan penegak hukum yang mana surat keterangan JC tersebut dikeluarkan oleh pihak penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan atau BNN.

Dalam kaitannya dengan upaya pengungkapan suatu tindak pidana tertentu, aparat penegak hukum saat ini dengan peraturan pelaksanaannya dengan dalih untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat menentukan kewajiban beban pengungkapan suatu tindak pidana tertentu menggunakan *justice collaborator*. Seyogyanya sejalan dengan semangat sistem peradilan pidana yang integral, beban pengungkapan kejahatan tetap dilakukan oleh aparat penegak hukum sebagai salah satu sub sistem peradilan pidana, partisipasi publik yang diwujudkan dalam bentuk *justice collaborator* menurut penulis tidak tepat karena seharusnya masyarakat dalam arti umum bersifat publiklah yang patut turut serta dalam upaya penegakan hukum, bukan

narapidana yang menjalani masa pidananya di lembaga pemasyarakatan.

Peraturan pemerintah yang mensyaratkan pemberian pembebasan bersyarat dengan *justice collaborator* merupakan wujud penyimpangan dari teori perubahan sosial (*social change theory*) yang dikemukakan oleh Soleman B. Toneko<sup>14</sup> bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat akan menimbulkan situasi tertentu, apabila hukum itu efektif maka akan menimbulkan perubahan yang dikategorikan sebagai perubahan sosial. Keharusan menjadi *justice collaborator* dalam permasalahan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum sebagai senjata yang digunakan aparat penegak hukum dalam penegakan hukum ternyata belum dapat bekerja secara efektif, terutama perihal pengungkapan suatu tindak pidana sehingga perubahan sosial yang diwujudkan juga tidak ideal. Pengungkapan suatu kejahatan yang merupakan bagian dari bekerjanya sistem peradilan pidana adalah proses di mana aparat penegak hukum ikut bertanggung jawab atas keberhasilan dalam melaksanakan tugasnya.

Dampak dari pengetatan tersebut maka peristiwa-peristiwa kerusuhan dalam Lembaga Pemasyarakatan, kelebihan kapasitas dan diskriminasi terhadap hak

---

<sup>14</sup> Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, Hal 23-24.

asasi manusia menjadi efek domino dari pemberlakuan peraturan tersebut. Di satu sisi adanya hukum diharapkan memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, dengan demikian apabila teori Jeremy Bentham dikaitkan dengan peraturan perundangan tentu tidak konsisten dengan konsep teori hukum yang ideal digunakan.

Pemberian pembebasan bersyarat juga harus selaras dengan tujuan dari sistem pemasyarakatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tentang Pemasyarakatan adalah Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Fungsi dari sistem pemasyarakatan adalah untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat dipulihkan kembali fitrahnya sebagai manusia dalam hubungannya dengan sang pencipta, dengan pribadinya, dengan sesamanya dan lingkungannya.

Tujuan pembedaan yang memperbaiki kerusakan individu seolah

tidak berfungsi, karena individu tersebut seolah dipersulit secara administrasi karena dalam praktek lapangan surat pernyataan tertulis dari instansi penegak hukum yang menyatakan kesediaan untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukan (*justice collaborator*) tidak pernah disetujui. Pemidanaan haruslah menampung aspirasi masyarakat dan bukan sebagai pembalasan dendam tetapi pengimbangan atas dasar tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.

#### **B. Pengaturan Untuk Memperoleh Pembebasan Bersyarat Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Tindak Pidana Narkotika Dalam Peraturan Perundang-Undangan Yang Akan Datang**

Untuk memperoleh pembebasan bersyarat, narapidana harus memenuhi beberapa syarat yaitu syarat substantif dan administratif. Syarat substantif meliputi:

1. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan penyebab dijatuhi pidana
2. Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral positif
3. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan semangat
4. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan napi

- dan anak pidana yang bersangkutan
5. Berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin sekurang-kurangnya sembilan bulan terakhir
  6. Telah menjalani masa pidana 2/3 dari masa pidananya, dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut tidak kurang dari sembilan bulan.

Sedangkan syarat administratif meliputi:

1. Bagi napi atau anak pidana Warga Negara Asing Kutipan putusan hakim (ekstrak vonis)
2. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau laporan perkembangan pembinaan napi dan anak didik permasyarakatan yang dibuat oleh Wali Pemasyarakatan
3. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap napi dan anak didik permasyarakatan yang bersangkutan
4. Salinan Register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan napi dan anak didik permasyarakatan selama menjalani masa pidana) dari Kepala Lapas atau Kepala Rumah Tahanan (Rutan)

5. Salinan Daftar Perubahan atau Pengurangan Masa Pidana (grasi, remisi, dan lain-lain) dari Kepala Lapas atau Kepala Rutan
6. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima napi dan anak didik permasyarakatan (pihak keluarga, sekolah, instansi pemerintah, swasta, atau lain-lain) dengan diketahui oleh pemerintah daerah setempat (serendah-rendahnya lurah atau kepala desa) Telah mendapat pertimbangan (WNA), ada tambahan syarat administratif berupa:
  - a. Surat jaminan dari kedutaan besar/konsulat Negara orang asing yang bersangkutan bahwa napi atau anak didik permasyarakatan tidak melarikan diri atau menaati syarat-syarat selama menjalani Pembebasan Bersyarat
  - b. Surat keterangan dari Kepala Kantor Imigrasi setempat mengenai status keimigrasian yang bersangkutan.

Kedua syarat tersebut harus dipenuhi untuk memperoleh pembebasan bersyarat. Apabila ditambah dengan menjadi *justice collaborator* maka jika tidak menjadi *justice collaborator* maka pembebasan bersyarat tidak dapat diperoleh. Hal ini menurut penulis dirasa kurang tepat karena seyogyanya apabila

narapidana menjadi *justice collaborator* hendaknya sebagai bonus dan bukan sebagai syarat yang mutlak harus dipenuhi. Dengan harus dipenuhinya syarat substantif dan administratif tersebut secara langsung narapidana telah terikat pada suatu aturan hukum tertentu.

Pandangan diatas didasarkan bahwa pembuatan hukum adalah selalu merupakan pelaksanaan hukum. Konstitusi memberikan otoritas administratif tertentu, misal kepala negara, kekuasaan untuk menetapkan norma umum yang dengannya ketentuan dalam suatu undang-undang dijabarkan. Norma semacam ini yang tidak dibuat oleh legislatif, ditetapkan sebagai peraturan (*regulation*) atau ordonansi (*ordinances*)<sup>15</sup>. Penulis berpendapat bahwa seyogyanya aturan mengenai pembebasan bersyarat harus dalam bentuk norma umum yang dibuat oleh legislatif agar menghindari konflik norma yang dapat saja terjadi.

Ketentuan pemberian pembebasan bersyarat dengan syarat tambahan dalam Pasal 43A ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang syarat menjadi *justice collaborator* secara langsung membatasi hak narapidana. Hal ini bertentangan dengan Pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun

1995 karena dapat dianggap melanggar asas *lex superiori derogate Lex Inferiori* sesuai Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menegaskan bahwa secara hierarki peraturan perundang-undangan yang lebih rendah (PP) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (UUD/UU). Dalam Pasal 30 butir 5 UN CAC 2003 (diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006) menyatakan bahwa Indonesia wajib mempertimbangkan bagi narapidana suatu "*early release or parole*", suatu remisi atau pembebasan bersyarat. PBB sangat mengapresiasi dengan sistem pemidanaan dan hak narapidana yang tidak boleh dikurangi dengan alasan dan pertimbangan apapun.

Pendapat penulis di atas merupakan sebuah pemikiran bahwa tidak akan pernah ada jaminan absolut bahwa norma yang lebih rendah (regulasi) sesuai dengan norma yang lebih tinggi. Kemungkinan seperti ini sebenarnya tidak berarti terjadi konflik norma namun ketika dilaksanakan dalam pelaksanaannya terkadang berbenturan dengan hal yang lain. Kebijakan pengaturan pembebasan bersyarat yang akan datang juga sebaiknya dituangkan dalam suatu norma umum yaitu Undang-Undang, bukan peraturan

<sup>15</sup> Jimly Asshiddiqie Dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konpress, Jakarta, 2012, Hal 106.

pemerintah dan sesuai dengan tujuan pemasyarakatan.

Dari uraian tersebut diharapkan penjaminan HAM bagi narapidana selalu terjaga dengan tidak mengabaikan sanksi pidana yang hendak dijalani dalam lembaga pemasyarakatan. Apa yang menjadi haknya sebaiknya diberikan sesuai porsinya juga, karena keadilan sebagai tujuan hukum menjadi bentuk yang diidamkan selain kepastian hukumnya sendiri. Permasalahan penjaminan Hak asasi manusia menjadi kajian karena dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.<sup>16</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang diuraikan sebelumnya, dapat diambil suatu kesimpulan, yaitu:

1. Pemberian syarat tambahan terhadap pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana narkotika berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tidak sejalan dengan tujuan Pemasyarakatan karena Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Syarat tambahan tersebut justru tidak mencerminkan penjaminan hak asasi manusia Narapidana yang merupakan hak mutlak semua narapidana.
2. Kebijakan Pengaturan Mengenai Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana narkotika yang akan datang lebih disinkronkan dengan peraturan yang lebih tinggi karena peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 tidak sejalan dengan undang-undang nomor

<sup>16</sup> Pasal I ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Pensinkronan aturan tersebut untuk mencegah konflik norma antar peraturan yang rendah terhadap peraturan yang lebih tinggi sehingga harus dibuat dalam bentuk Undang-Undang.

## B. Saran

Dari kesimpulan yang telah dikemukakan oleh penulis, dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pengaturan syarat tambahan pemberian pembebasan bersyarat hendaknya lebih mengutamakan tujuan filosofis dalam pemasyarakatan karena tujuan dari undang-undang tersebut adalah untuk mengayomi semua narapidana tanpa adanya diskriminasi terhadap penjaminan Hak asasi manusia dan oleh karenanya Pasal 43 A dalam peraturan pemerintah Nomor 99 tahun 2012 perlu dilakukan pencabutan dan direvisi.
2. Kebijakan pengaturan mengenai pembebasan bersyarat yang akan datang hendaknya mengadopsi semangat pembaharuan dalam hukum pidana terkait tujuan dari pemasyarakatan dan seyogyanya menjadikan syarat sebagai *justice collaborator* menjadi bonus bagi narapidana untuk memperoleh pembebasan bersyarat dan tidak menjadi syarat mutlak sehingga menyulitkan narapidana mendapatkan

hak-haknya yang telah diatur dalam konstitusi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku:

- Abdul Manan, 2009, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2012, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konpress, Jakarta.
- Johny Ibrahim, 2005, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang.
- M.Y. Al-Barry Dahlan, 2003, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*, Target Press, Surabaya.
- P.A.F Lamintang Dan Theo Lamintang, 2010, *Hukum Penitensier Indonesia (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, 2008, *Pembaharuan Pemikiran Dr. Sahardjo Mengenai*



*Pemasyarakatan Narapidana*, CV Indhill CO, Jakarta.

Petrus Irwan Pandjaitan dan Pandapotan Simorangkir, 1995, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1996, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

#### **Jurnal:**

Kuat Puji Prayitno, 2012, “*Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia: Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum Inconcreto*”, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 12 No. 3.

#### **Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 61

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359

**BIODATA SINGKAT PENULIS**

**Harun Sulianto**, lahir di Belinyu Bangka pada tanggal 8 April 1965. Menyelesaikan Pendidikan Akademi Ilmu Pemasarakatan, melanjutkan S1 Administrasi Negara Universitas Terbuka, S1 Ilmu Hukum Universitas Sunan Giri Surabaya dan S2 Hukum Pidana Universitas Jember tahun 2017.